



**RENCANA STRATEGIS  
(RENCANA STRATEGIS)  
TAHUN 2021-2026**

---

**BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211

Telp/Fax (0351) 749152, Email :

badankeuangan@ngawikab.go.id



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rencana Strategis sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis bagi Perangkat Daerah. Badan Keuangan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program kegiatan yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini menemui berbagai kendala namun dapat diatasi dengan baik karena Rencana Strategis ini disusun secara partisipatif melibatkan seluruh unsur baik pimpinan maupun staf lingkup Badan Keuangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2021-2026, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Demikian semoga bermanfaat.

## Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - h. BAB VIII : PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HIRSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 130

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Perangkat Daerah .....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	54
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis .	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis .....	57
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	59
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	59
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	61
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	67
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	104
BAB VIII : PENUTUP .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arsitektur Dokumen Perencanaan Daerah.....	1
Gambar 2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan .....	11



## DAFTAR TABEL


Tabel 1	: Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.....	17
Tabel 2	: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	17
Tabel 3	: Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	18
Tabel 4	: Jumlah Pegawai Menurut Gender.....	18
Tabel 5	: Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	18
Tabel 6	: Sumber Daya Aset Perangkat Daerah.....	21
Tabel 7	: Capaian IKU 2016-2020.....	24
Tabel 8	: Target dan Realisasi Pendapatan.....	25
Tabel 9	: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	25
Tabel 10	: Proyeksi Pendapatan 5 (lima) Tahun .....	25
Tabel 11	: Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	26
Tabel 12	: Data Sertifikasi Aset Tanah.....	26
Tabel 13	: Tabel T-C.23.....	27
Tabel 14	: Tabel T-C.24.....	30
Tabel 15	: Penjabaran Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	54
Tabel 16	: Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis.....	55
Tabel 17	: Tabel T-C.25.....	60
Tabel 18	: Tabel T-C.26.....	62
Tabel 19	: Tabel T-C.27.....	68

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 130 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN  
NGAWI TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengan Dalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Arsitektur Dokumen Perencanaan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati memiliki berbagai macam program kegiatan dalam rangka mensukseskan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan Keuangan, meliputi; Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

yang tertuang dalam Peraturan Dalam Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A.

Rencana Strategis disusun sebagai instrumen untuk lebih memberi arah tujuan, sasaran organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Rencana Strategis juga merupakan penjabaran atas gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234); 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi I-9 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi I-9 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 Maksud

- Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia
- Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi serta strategi yang mampu menjawab tantangan, kemajuan perkembangan.
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

#### 1.3.2 Tujuan

- Memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
- Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun
- Memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi)
- Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan & komunikasi dengan berbagai pihak.



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

##### BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

##### BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 3.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

##### BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

##### BAB. VIII PENUTUP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

#### 2.1.1. Kedudukan

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1.2 Tugas, Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
  - e. Bidang Perbendaharaan Daerah;
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Keuangan dapat dilihat pada :



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan

Uraian tugas dari masing-masing struktur Badan Keuangan digambarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah dan ppkd;
- d. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas kepegawaian perangkat daerah;
- g. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan perangkat daerah dan ppkd; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.



b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah;
- c. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan perumusan kebijakan pajak daerah;
- i. Melaksanakan sistem informasi pajak daerah;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
  - e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
  - f. Melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah;
  - g. Melaksanakan Analisis perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Daerah;
  - h. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
  - i. Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
  - j. Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
  - k. Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten;
  - l. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang perbendaharaan daerahserta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan perbendaharaan Daerah
- b. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya;

- d. Penyiapan dan penerbitan anggaran kas Pemerintah Daerah, Surat Permintaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
- e. Menyiapkan dokumen pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- f. Melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
- g. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya;
- h. Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- i. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
- j. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas;
- k. Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas Surat Perintah Pencairan Dana Dengan Instansi Terkait;
- l. Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan regulasi akuntansi pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
  - d. Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
  - e. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
  - f. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - h. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
  - i. Melaksanakan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - j. Melaksanakan penyusunan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
  - k. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;
  - l. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
  - m. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan pengeluaran;
  - n. Menyusun dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - o. Melaksanakan evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas,



Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan standar harga;
- e. Melaksanakan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi laporan barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi penyimpanan dokumen kepemilikan asset pemerintah daerah;
- m. Mengoordinasikan dan Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan sesuai bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan didukung sejumlah 78 pegawai (data per 31 Oktober 2021), sebagai tenaga penunjang operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan rincian dan tingkatan sebagaimana dalam tabel berikut :

## ❖ Komposisi Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	14	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	12	1 Orang
3.	Kepala Bidang	11	5 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	9	1 Orang
5.	Kepala Sub Bidang	8	20 Orang
6.	Bendahara	7	1 Orang
7.	Pengelola/Pengolah	6	35 Orang
8.	Pengadministrasi	5	13 Orang
	JUMLAH		78 Orang

Tabel. 1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

## ❖ Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda / IVc	1 Orang
2.	Pembina Tk. I /IVb	1 Orang
3.	Pembina / IVa	9 Orang
4.	Penata Tk. I / III d	10 Orang
5.	Penata / IIIc	10 Orang
6.	Penata Muda Tk. I / III b	8 Orang
7.	Penata Muda / III a	7 Orang
8.	Pengatur Tk.I/ II d	17 Orang
9.	Pengatur/IIc	12 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I/II b	1 Orang
11.	Pengatur Muda/ II a	2 Orang
	JUMLAH	78 Orang

Tabel.2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

## ❖ Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional &amp; Pelaksana

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	7 Orang
3.	Eselon IV	21 Orang
4.	Pelaksana	49 Orang
	JUMLAH	78 Orang

Tabel.3. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional &amp; Staf

## ❖ Jumlah Pegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

No.	Eselon/ Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1 Orang
2.	Eselon III	3	4	7 Orang
3.	Eselon IV	10	11	21 Orang
4.	Staf	36	13	49 Orang
	JUMLAH	50	28	78 Orang

Tabel. 4. Jumlah Pegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

## ❖ Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana/ Strata 2	17 Orang
2.	Sarjana/ Strata 1	18 Orang
3.	Ahli Madya D3	7 Orang
4.	SMA	36 Orang
	SMP	-
	JUMLAH	78 Orang

Tabel.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Peta Jabatan sebagai gambaran kebutuhan pegawai dimasa sekarang dan masa mendatang sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (berdasar ANJAB & ABK)	JUMLAH KONDISI SEKARANG
1	Kepala Badan Keuangan	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1
4	Penyusun Laporan Keuangan	1	0
5	Bendahara	2	2
6	Pengelola Keuangan	6	2
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1	1
8	Analisis Perencanaan Penganggaran	1	0
9	Pengelola Bahan Perencanaan	2	1
10	Kepala Sub Bagian Umum	1	1
11	Analisis Kepegawaian	1	0
12	Pengadministrasi Umum	5	3
13	Arsiparis	1	0
14	Pengelola Surat	2	1
15	Pengelola Kepegawaian	2	1
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	0
17	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1
18	Kasubbid Pengamanan dan Pengendalian	1	1
19	Analisis Klasifikasi Barang	1	0
20	Pengolah Data	2	1
21	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1
22	Pengelola Dokumentasi	1	0
23	Kasubbid Penyusunan Regulasi dan	1	1
24	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	0
25	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah	2	0
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1
27	Kasubbid Penatausahaan BMD	1	1
28	Analisis Aset Daerah	1	0
29	Pengolah Data Rekonsiliasi	2	0
30	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	1	1
31	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan	1	1
32	Kasubbid Akuntansi Penerimaan dan	1	1
33	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	0
34	Pengolah Data Sistem Akuntansi	1	0
35	Pengelola Akuntansi	1	1
36	Kasubbid Pelaporan Dan	1	1
37	Penyusun Laporan Keuangan	1	0
38	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	1	1
39	Kasubbid Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	1



40	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	0
41	Pengelola Akuntansi	1	1
42	Pengadministrasian Penerimaan	1	1
43	Pengolah Data Sistem Akuntansi	1	0
44	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1	1
45	Kasubbid Kas Umum Daerah	1	1
46	Penyusun Laporan Keuangan	3	0
47	Pengolah Data Laporan Kas	1	1
48	Pengelola Data Transaksi	3	1
49	Pengadministrasian Penerimaan	1	0
50	Kasubbid Verifikasi	1	1
51	Penyusun Laporan Keuangan	3	2
52	Pengelola Gaji	4	0
53	Pengadministrasian Keuangan	2	1
54	Kasubbid Belanja	1	1
55	Analisis Pelaporan Dan Transaksi	3	0
56	Pengelola Data Pencairan Dana	4	0
57	Pengadministrasian Keuangan	1	1
58	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	1
59	Kasubbid Pengendalian & Evaluasi	1	1
60	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3	0
61	Pengadministrasian Keuangan	2	2
62	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1	1
63	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	0
64	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	2	1
65	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	2	0
66	Kasubbid Penetapan dan Penagihan	1	1
67	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	3	0
68	Pengelola Data dan Potensi Pajak	3	0
69	Pengadministrasian Keuangan	2	1
70	Analisis Penagihan	2	0
71	Pengolah Data Penagih Pajak	2	0
72	Pengadministrasian Pajak	6	1
73	Kasubbid Perencanaan Pendapatan Daerah	1	1
74	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	3	2
75	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0
76	Pengelola, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	2	0
77	Pengadministrasian Keuangan	1	1
78	Analisis Laporan Hasil Pelaporan	1	0

79	PenyusunLaporanKeuangan	2	0
80	PengelolaPendapatan	3	0
81	PengadministrasiPajak	2	1
82	KabidPeencanaanAnggaran Daerah	1	1
83	KasubbidPembinaan Dan PenyusunanRegulasi	1	1
84	Penyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	2	0
85	PengelolaAnggaran	2	0
86	KasubbidPenyusunan&PenetapanAnggaran	1	1
87	penyusun anggaran pendapatan dan belanja	2	0
88	pengelolaanggaran	3	1
89	KasubbidPenyusunan&PerencanaanAnggaran	1	1
90	penyusun anggaran pendapatan dan belanja	2	0
91	pengelolaanggaran	2	0

Peta jabatan tersebut selanjutnya akan dimasukkan kedalam eformasi sehingga diharapkan dapat dilakukan perekrutan pegawai guna menunjang kinerja badan keuangan khususnya

#### b.Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset berupa sarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan yang secara rinci tertuang dalam Kartu Inventaris Barang Badan Keuangan, namun untuk mendapatkan gambaran Sumber Daya Aset yang di Badan Keuangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	TANAH BANGUNAN KANTOR	1	
2	A.C. SPLIT	40	
3	ALAT PEMOTONG KERTAS	1	
4	ALAT PENGHANCUR KERTAS	4	
5	AMPLIFIER	1	
6	BRANKAS	2	
7	BUFFET KAYU	2	
8	CAMERA ELECTRONIC	3	
9	CAMERA VIDEO	6	
10	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	1	



11	COMPACT DISC PLAYER	2
12	CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	17
13	DISPENSER	7
14	DISPLAY	1
15	KIPAS ANGIN	9
16	AUTO SWITCH/DATA SWITCH	3
17	ACCES POINT	6
18	PORTABLE ROUTER	2
19	KABEL UTP	5
20	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	16
21	ANTENE SHF TRANSPORTABLE	2
22	DATA PATCH PANEL	1
23	SWITCH	2
24	MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN)	7
25	ROUTER	8
26	LCD PROJECTOR/INFOCUS	11
27	HUB	3
28	SCANNER (PERALATAN MINI KOMPUTER)	2
29	ABAKUS (ALAT HITUNG)	3
30	P.C UNIT	77
31	SERVER	12
32	EXHAUSE FAN	4
33	FACSIMILE	1
34	FILING CABINET BESI	26
35	FILING CABINET KAYU	2
36	FILM PROJECTOR	1
37	HANDY CAM	2
38	HANDY TALKY (HT)	2
39	HARD DISK	6
40	KURSI BESI/METAL	130
41	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	2
42	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	30
43	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1
44	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	5

45	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	7
46	KURSI PUTAR	27
47	KURSI TAMU	17
48	LAP TOP	27
49	LEMARI BESI/METAL	3
50	LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN	8
51	LEMARI ES	2
52	LEMARI MAKAN	1
53	MEJA KERJA KAYU	57
54	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1
55	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1
56	MEJA RAPAT	3
57	MEJA TELEPON	1
58	MESIN ABSEN (TIME RECORDER)	1
59	MICROPHONE	2
60	MONITOR	7
61	NOTE BOOK	26
62	PAPAN BERGERAK	2
63	PAPAN NAMA INSTANSI	1
64	PAPAN PENGUMUMAN	1
65	PERFORATOR BESAR	3
66	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	113
67	RAK BESI	12
68	RAK SERVER	2
69	SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	4
70	SCANNER (UNIVERSAL TESTER)	2
71	SEPEDA MOTOR	33
72	SOFA	12
73	SOUND SYSTEM	4
74	STATION WAGON	7
75	TELEPHONE (PABX)	1
76	TELEVISI	4
77	UNIT POWER SUPPLY	3
78	WHITE BOARD	13



79	WIRELESS	2	
80	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	5	PAPAN REKLAME
81	RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	1	GUDANG
JUMLAH TOTAL		885	

Tabel.6. Sumber Daya Aset (Data Aset per. 2020)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

#### 1. Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Baik

- ✓ Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik
- ✓ Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik
- ✓ Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran Perangkat Daerah
- ✓ Persentase Dokumen penyusunan anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Disusun Sesuai Regulasi Dan Tepat Waktu
- ✓ Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disusun sesuai Standart Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu

#### 2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Tertib Dalam Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Kategori Baik

- ✓ Persentase tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah Tertib dalam Penatausahaan, Penggunaan & Pemanfaatan serta Pengawasan, Pengamanan, Kategori Baik

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Baik	84%	85%	88%	90%	97%
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Tertib Dalam Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Kategori Baik	84%	85%	84%	94%	98%

Tabel.7. Capaian IKU 2016-2020

Tolak ukur Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat dari Indikator pada masing-masing kegiatan yaitu antara lain:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang meningkat tiap tahunnya;

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2017	1.911.953.570.805,24	1.930.656.467.283,61	100,98
2	2018	1.990.841.443.197,85	2.162.068.823.655,89	108,60
3	2019	2.182.371.005.038,63	2.176.012.059.545,57	99,71
4	2020	2.080.394.828.837,26	1.905.141.796.348,80	91,58
5	2021	2.102.905.254.476,00	623.983.806.429,12	29,67

Tabel.8. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2020

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2017	185.766.130.047,24	209.743.940.015,61	112,91
2	2018	204.841.735.276,60	223.798.504.976,26	109,25
3	2019	230.928.018.267,51	262.265.120.008,57	113,57
4	2020	232.017.239.267,26	270.195.941.011,80	116,46
5	2021	242.595.791.476,00	72.729.237.404,12	29,98

Tabel.9. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2017-2020

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI				
		2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.118.399.570.568,39	2.128.651.217.945,32	2.138.469.853.793,91	2.148.965.791.899,43	2.159.932.422.163,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.583.326.351,39	260.834.973.728,32	270.653.609.576,91	281.149.547.682,43	292.116.177.946,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00
4.3	LAIN2 PENDPTN. DAERAH YG SAH	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00

Tabel.10. Proyeksi 5 (lima) Tahun Kedepan



2. Tersusunnya Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tepat waktu;
3. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi tepat waktu;

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET
1	2017	31 Desember 2016	29 Desember 2016	TEPAT WAKTU
2	2018	31 Desember 2017	22 Desember 2017	TEPAT WAKTU
3	2019	31 Desember 2018	26 Desember 2018	TEPAT WAKTU
4	2020	31 Desember 2019	18 Desember 2019	TEPAT WAKTU
5	2021	31 Desember 2020	21 Desember 2020	TEPAT WAKTU

Tabel.11. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2017-2021

4. Terlaksananya Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Terlaksananya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana paling lama 2 hari terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima. Jumlah Surat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana semakin menurun berarti perencanaan Perangkat Daerah semakin baik dan efisien, sisa belanja semakin menurun berarti silpa semakin menurun tiap tahunnya;
6. Terlaksananya Penyampaian Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga diperoleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7 kali berturut-turut Tahun 2012-2019;
7. Terlaksananya penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tepat waktu;
8. Terwujudnya pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Ngawi secara intensif, jumlah asset tanah bersertifikat diupayakan meningkat tiap tahunnya;

NO	URAIAN	JUMLAH BIDANG TANAH	JUMLAH TANAH BERSERTIFIKAT	JUMLAH TANAH BELUM BERSERTIFIKAT
1	2017	587	294	293
2	2018	673	312	361
3	2019	941	331	354
4	2020	1031	354	677
5	2021	1031	364	667

Tabel.12. Data Sertifikasi Tanah

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan T-C.24 berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Kabupaten Ngawi

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Rencana Strategis Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				1 Tahun 2016	2 Tahun 2017	3 Tahun 2018	4 Tahun 2019	5 Tahun 2020	1 Tahun 2016	2 Tahun 2017	3 Tahun 2018	4 Tahun 2019	5 Tahun 2020	1 Tahun 2016	2 Tahun 2017	3 Tahun 2018	4 Tahun 2019	5 Tahun 2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik			100%	100%	100%	100%	100%	86%	86.50%	88%	94%	96%	86%	87%	88%	94%	96%





2	Persentase tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah ( BMD ) Tertib dalam Penatausahaan, Penggunaan & Pemanfaatan serta Pengawasan, Pengamanan, Kategori Baik	-	Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	87%	87%	86%	97.52 %	87%	87%	84%	94%	98 %
		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81.05 %	83.70 %	97.01 %	90.00 %	81%	84%	84%	97%	90 %
		-	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81.05 %	83.70 %	97.01 %	90.00 %	81%	84%	84%	97%	90 %









































































259	Fasilitas Pembiayaan Perdagangan Barang Milik Daerah	-	440,000,000	265,000,500	-	-	-	-	410,170,174	263,284,000	-	0.93	0.99	(0.40)	(0.36)
260	Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan BMD	-	1,098,200,000	1,128,065,000	-	-	-	-	1,015,346,000	976,475,400	-	0.93	0.87	0.04	(0.04)
261	Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	430,000,000	546,354,000	-	-	-	-	423,677,640	506,807,860	-	0.97	0.93	0.24	0.20

Indikator Rencana Strategis tercapai kategori baik yaitu tingkat keberhasilan kriteria capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
- 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
- 3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)
- 4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)

Dari Tabel T-C.23 Realisasi dan Rasio Capaian meningkat tiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari Tabel T-C.24 pencapaian secara pendanaan tiap tahun selama periode Rencana Strategis, Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2016-2018 stabil dalam kategori baik dan mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020. Kurun waktu 2016-2018 tersebut terdapat perubahan nomenklatur program kegiatan yang berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian indikator kinerjanya.

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kabupaten Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan Madiun dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap Program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang harus diprioritaskan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Regulasi tersebut termasuk juga regulasi terkait pengelolaan keuangan yang berkembang dan berubah secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan keuangan daerah.



Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

b. Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat antara lain

- Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan dan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah, dengan telah di sempurnakannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi Kemendagri Nomor 50 Tahun 2020 yang dimana terdapat ketidaksesuaian serta kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi permendagri tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah melakukan Pemutakhiran, pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur dan menindaklanjutinya dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban yang berdampak pada perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan dan Evaluasi Kelembagaan
  3. Dinamika perkembangan sosial masyarakat, politik dan ekonomi nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah (misalnya adanya Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan pendapatan Daerah)
  4. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal. Permasalahan Barang Milik Daerah seringkali menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, permasalahan yang dihadapi antara lain terkait sertifikasi Aset tanah (tanah darat, tanah bawah jalan dan tanah bawah irigasi) yang belum bersertifikat, belum dibangunnya aplikasi Barang Milik Daerah menyesuaikan dengan peraturan terbaru.
- b. Peluang
1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Perubahan regulasi yang dinamis dan semakin detail serta terperinci menuntut Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia sehingga meningkatnya tuntutan untuk semakin akuntabel dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya
  3. Pendataan ulang terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah
  4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang teintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai
  6. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan pelatihan formal berupa; bintek, diklat, kursus terhadap aparatur
  7. Kualitas, kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia pada bidang layanan yang masih dapat ditingkatkan;



## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Ngawi sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
1. Belum Optimalnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan klasik yang terus perlu mendapatkan perhatian dan pengambilan sikap antara lain Perencanaan Target Pendapatan Daerah, kecepatan dan ketepatan penyampaian Surat Penetapan Pajak Tahunan , Pendataan potensi pajak lebih akurat dan mudah dalam sistem pengenaan pajak maupun pelayanan setoran pajak, intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak harus terus menerus dilakukan
  2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah kategori baik;
  3. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pengelolaan keuangan;
  4. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyusunan anggaran daerah, masih terjadi kesalahan pembebanan belanja yang berdampak kesulitan terhadap pencatatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
  5. Aplikasi (Misalnya Surat Perintah Pembayaran Dana Dengan Bank, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak di kecamatan) belum terlaksana secara online;
  6. Penyampaian laporan Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu, kurangnya Barang Milik Daerah seringkali menjadi kendala dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah, agar penyusunan laporan Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perlu dibangun Aplikasi Barang Milik Daerah terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berangkat dari Visi Misi Bupati Ngawi terpilih yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu :

Semesta Berencana "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) yaitu ;

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Pada penjabaran visi tersebut Badan Keuangan berkaitan erat dengan misi ke-3 yaitu; Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Misi tersebut merumuskan Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran/arah kebijakan, strategi program, indikator kinerja program.

MISI 3	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 13. Penjabaran Visi Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah



Penjabaran visi misi tersebut menjadi pedoman pada saat dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026 dimana indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah menjadi tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan ke tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib 2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

### 3.3. TELAHAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Kementerian Keuangan seperti tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Keuangan yaitu Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Visi Misi tersebut sejalan dengan sasaran Rencana Strategis BPKAD Propinsi Jawa Timur yaitu Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota se Jawa Timur maka dirumuskan beberapa yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung atas pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat sebagai berikut :

#### FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan Potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah sehinggaberdampak pada pendapatan Daerah
3. Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.
4. Terbitnya beberapa peraturan perundangan yang kurang jelas dan sulit untuk dijadikan acuan kerja
5. Informasi dana transfer dari pusat yang belum pasti dan terlambat, mengakibatkan kecenderungan berubah-ubahnya penyusunan anggaran di daerah

#### FAKTOR PENDORONG :

1. Adanya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat, dana subsidi sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah.
2. Sarana dan Prasarana yang memadai, untuk mempermudah dan memperlancar staf Badan Keuangan dalam memberikan pelayanan.
3. Etos kerja dan Disiplin Kerja dari Staf Badan Keuangan, dengan semangat dan disiplin tinggi yang dimiliki oleh staf Badan Keuangan mendorong aktifitas lembaga dalam memberikan pelayanan yang optimal.
4. Adanya Peluang dan kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan pelatihan formal dan pendidikan jejang karier.



### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kabupaten Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan Madiun dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap Program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang harus diprioritaskan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam tupoksinya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup namun dapat dirumuskan Faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

#### FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal sehingga kesulitan pensertifikatan asset terutama saluran bawah irigasi.
2. Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.

#### FAKTOR PENDORONG :

1. Adanya Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dapat mempermudah akses dan penetapan cagar budaya dapat menjadi sumber pendapatan daerah
2. Program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dapat menjadi pertimbangan dalam prioritas alokasi pendanaan program dan kegiatan.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penganggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang. Penentuan Isu – isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan secara keseluruhan sebagai berikut ;

1. Tuntutan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan perlu diupayakan terus menerus menuju Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
4. Perubahan Regulasi berdampak pada perubahan proses Bisnis dan Evaluasi Kelembagaan
5. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Merujuk pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi Misi Kepala Daerah, Rencana Strategis K/L dan Propinsi, Implikasi langsung atau tidak langsung dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka diidentifikasi isu strategis yang disusun berdasarkan skala prioritas yang diharapkan memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan program prioritas Pemerintah Daerah dengan program prioritas Perangkat Daerah. Isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi dan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah menyesuaikan dinamika regulasi dan kebijakan pusat;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah termasuk didalamnya upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.



## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang terjabarkan dalam keluaran keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka terealisasinya misi, sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara tepat, terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu rencana strategis. Dengan memperhatikan VISI dan MISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2021-2026 maka Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ke depan harus semakin berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dirumuskan pada Tabel T-C.25;

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah : Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan

Tujuan Rencana Strategis : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Indikator sasaran :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
3. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib

Tabel T-C.25  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik)	NA	79	79	79,12	79,22	79,32	79,42
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	80	80,25	80,50	80,75	81,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	97,90%	97,90%	98,00%	98,25%	98,50 %	99,00%	
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	95,01%	95,05%	95,10%	95,15%	95,20 %	95,25%	

Tabel 14. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi jangka menengah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi diharapkan dapat menunjukkan bagaimana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawiselanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan Kebijakan yang diambil dijelaskan pada Tabel T-C26:

Tabel T-C.26

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	: SEMESTA BERENCANA "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"		
MISI 3	: Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Implementasi reformasi birokrasi Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	ARAH KEBIJAKAN Konsistensi dokumen perencanaan dan peningkatan capaian kinerja. Penataan dan Evaluasi Kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan regulasi Penyusunan regulasi peraturan daerah Pengelolaan Keuangan Pendataan Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali (terdaftar) Pemutakhiran basis data Pajak dan Wajib Pajak serta melakukan update Aplikasi



	<p>Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan prima;</p>	<p>pengelolaan Pendapatan Daerah</p>
		<p>Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan</p>
		<p>Memastikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku</p>
		<p>Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemrintahan Daerah (SIPD) sebagai basis data pengelolaan keuangan daerah;</p>
		<p>Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi</p>
		<p>Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
		<p>Sosialisasi perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>

	<p>Meningkatkan profesionalisme staf Pengelolaan Keuangan Daerah di internal maupun eksternal Badan Keuangan;</p> <p>Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan;</p>	<p>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan pelatihan formal atau non formal</p> <p>Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD</p> <p>Membangun sinergitas antara Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Barang serta Pengurus Barang</p> <p>Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD dan memastikan RKBM sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Melaksanakan sensus atau inventarisasi Aset</p> <p>Menyusun Laporan BMD secara akurat misalnya dgn Perhitungan Penyusutan Aset secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi</p> <p>Pengamanan administratif/ Legalisasi BMD (sertifikasi Aset)</p>
--	---	---



Strategi yang akan digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
- b. Implementasi reformasi birokrasi;
- c. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan prima;
- e. Meningkatkan profesionalisme staf Pengelolaan Keuangan Daerah di internal maupun eksternal Badan Keuangan;
- f. Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan;

Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Untuk mewujudkan strategi yang telah ditentukan perlu ditetapkan arah kebijakanyaitu :

- a. Penataan dan Evaluasi Kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan regulasi
- b. Penyusunan regulasi peraturan daerah Pengelolaan Keuangan
- c. Pendataan Potensi Pendapatan Daerah yang belum terdapat (terdaftar)
- d. Pemutakhiran basis data Pajak dan Wajib Pajak serta melakukan update Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
- f. Memastikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku
- g. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai basis data pengelolaan keuangan daerah
- h. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi

- i. Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Sosialisasi perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan pelatihan formal atau non formal
- l. Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD
- m. Membangun sinergitas antara Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Barang serta Pengurus Barang
- n. Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah
- o. Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD dan memastikan RKBMD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- p. Melaksanakan sensus atau inventarisasi Aset
- q. Menyusun Laporan BMD secara akurat misalnya dgn Perhitungan Penyusutan Aset secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi
- r. Pengamanan administratif/ Legalisasi BMD (sertifikasi Aset)

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten. Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, perlu direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan Badan Keuangan 5 (lima) tahun mendatang terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan, program dan kegiatan mengacu pada kewenangan daerah dan sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seperti yang dijabarkan dalam Tabel T-C27.



Tabel T-C.27  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

**BADAN KEUANGAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang Milik Daerah	5.02	Unsur Keuangan			100%	468,644,4 47,378.00	100%	501,574,8 56,740.84	100%	525,878,8 38,348.61	100%	533,971,2 83,541.66	106%	543,813,6 34,299.67	100%	553,687,5 73,162.06	100%	2,658,926, 186,092.84				Badan Keuangan	
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pemenuhan		100%	47,681.91 1,285.00	100%	22,213.33 6,696.65	100%	22,420.47 6,008.57	100%	22,597.61 0,321.11	100%	22,808.77 4,124.25	100%	23,021.96 9,340.91	100%	68,428,353 786.27				Sekretariat	Badan Keuangan



5.02.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan dan Tunjangan ASN	Perentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-	28 Dokumen	44,763,17 3,285,00	28 Dokumen	19,368,94 0,696,65	19,562,59 1,588,57	19,758,33 0,321,11	28 Dokumen	19,956,33 8,124,25	28 Dokumen	20,155,82 0,840,91	59,870,489 ,286,27	Sekretariat	Badan Keuangan
5.02.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-	28 Dokumen	44,756,41 6,285,00	28 Dokumen	19,361,65 9,496,65	19,555,27 6,588,57	19,750,82 9,421,11	28 Dokumen	19,948,33 8,124,25	28 Dokumen	20,147,82 0,840,91	59,846,988 ,386,27	Sekretariat	Badan Keuangan
5.02.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	-	48 Laporan	6,757,000 ,00	48 Laporan	7,281,200 ,00	7,315,000 ,00	7,500,900 ,00	48 Dokumen	8,000,000 ,00	48 Dokumen	8,000,000 ,00	23,500,900 ,00	Sekretariat	Badan Keuangan
5.02.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase ASN yang disiplin dalam ketahanan	Perentase ASN yang disiplin dalam ketahanan	-	2 Laporan	237,064,0 00,00	2 Laporan	249,600,0 00,00	374,367,0 00,00	285,000,0 00,00	2 Dokumen	283,148,0 00,00	2 Dokumen	286,600,0 00,00	854,748,00 0,00	Sekretariat	Badan Keuangan





































































5.02.03 2.01.1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Inventarisasi Aset tahunan yang dilaksanakan	4 Kali	-	4 Kali	123,073,744	4 Kali	119,160,744	6 Kali	134,253,744	6 Kali	145,433,744	24 Kali	521,921,977.20	BMD	Badan Keuangan	
		Jumlah Dokumen Nilai Aset yang diselesaikan	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		4 Kali		4 Kali		16 Kali				
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	6 Kali		6 Kali		6 Kali		5 Dokumen		5 Dokumen		20 Dokumen				
5.02.03 2.01.1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Pengetahuan BMD yang dilaksanakan	47 SKPD	-	35 orang (1x3 5)	100,000,000.00	35 orang (1x3 5)	100,000,000.00	35 orang (1x3 5)	100,000,000.00	35 orang (1x3 5)	100,000,000.00	175 orang	400,000,000.00	BMD	Badan Keuangan	
		Jumlah CPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan dilaksanakan	47 SKPD		35 orang (1x3 5)		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		235 SKPD				
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	8%	3,133,838,000.00	9%	2,197,209,000.00	0.01	2,032,068,500.00	0.01	2,444,146,500.00	0.01	2,910,069,000.00	95%	11,850,702,000.00		Badan Keuangan	
5.02.04 2.01	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Dibanding Tahun	2%	3,133,838,000.00	3%	2,197,209,000.00	0.01	2,032,068,500.00	0.01	2,444,146,500.00	0.01	2,910,069,000.00	95%				





5.02.04 2.01.0 5	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	-	12 laporan	126,480,000.00	12 laporan	84,960,000.00	12 laporan	29,215,000.00	12 laporan	12,310,000.00	12 laporan	12,310,000.00	12 laporan	90,950,000.00	12 laporan	117,070,000.00	60 laporan	334,505,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
5.02.04 2.01.0 6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	-	25 Kali	21,320,000.00	4 unit	12,340,000.00	4 unit	12,340,000.00	4 unit	12,340,000.00	4 unit	12,340,000.00	4 unit	31,060,000.00	4 unit	31,060,000.00	20 Unit	99,140,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
		Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	-	25 Kali	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	12 m2	12,340,000.00	60 m2			

5.02.04 2.01.0 8	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Potensi wajib pajak daerah yang di survey	-	1000 wajib pajak	992,863,0 00.00	1000 wajib pajak	1,037,911 ,000.00	1000 wajib pajak	959,575,0 00.00	3 Apl kasi	1,096,735 ,000.00	3 Apl kasi	1,127,235 ,000.00	15 Apl kasi	5,214,319, 000.00	P3EPD	Bada n Ketu anga n
		Jumlah Objek Pajak Daerah yang di data dan di daftar	-	1500 Obye k Pajak		1500 Obye k Pajak		1500 Obye k Pajak		1500 Obye k Pajak		1500 Obye k Pajak		7500 obyek pajak			
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah monitorin g pendapata n daerah dan PBB yang dilikasak an	-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		60 Kali			
		Jumlah pemeriksa an objek pajak daerah yang diklasifikasi	-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		60 Kali			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara	1,400,936 ,000.00	3 Apl kasi		3 Apl kasi		3 Apl kasi		3 Apl kasi		3 Apl kasi		15 Apl kasi			
		Jumlah DHKP, SPPT dan SKPD yang dicetak	-	6524 00 lemb ar		6524 00 lemb ar		6524 00 lemb ar		6524 00 lemb ar		6524 00 lemb ar		3262 000 Lem bar			
		Jumlah hambuan	-	1000 lemb ar		1000 lemb ar		1000 lemb ar		1000 lemb ar		1000 lemb ar		5000 Lem			





5.02.04 .2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi yang dilatarkan	-	12 laporan	652,724,5 00,00	12 laporan	682,663,0 00	12 laporan	687,494,0 00	12 laporan	666,494,0 00	12 laporan	705,494,0 00	12 laporan	855,416,5 00	60 laporan	3,597,561, 500,00	PPD	Bsada n Keu anga n
		Jumlah dokumen Realisasi PDB yang di publikasikan an di website		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		5 Dok ume n			
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparan si dan Partisipasi Publik		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		25 Kali			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja. Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dibawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dalam Tabel T-C28 :





	- Persentase PAD terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	8%	8%	8%	8,5%	9%	9,5%	10%
3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,15%	95,20%	95,25%

BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang ada di Badan Keuangan dalam mengemban tugas sebagai Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di samping itu, Rencana Strategis Badan Keuangan ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah secara transparan. Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rensta Badan Keuangan juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental Sumber Daya Aparatur. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi lebih baik.

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO